

# Dampak Penenggelaman Kapal *Illegal Fishing* di Wilayah Indonesia Ditinjau dari Perspektif Hukum Internasional

Urrifatul Choiro, Ulfa Qurni Lindasari\*, Umar Al Faruq

UIN Khas Jember, Jember, Indonesia

✉ Koresponden: ulfaaqurnia@gmail.com

## ABSTRAK

Kebijakan penenggelaman kapal asing yang melakukan *illegal fishing* di perairan Indonesia merupakan langkah strategis pemerintah dalam melindungi sumber daya laut dan menegakkan hukum perikanan. Tindakan ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, yang memberikan kewenangan kepada otoritas berwenang untuk menindak kapal asing yang terbukti melanggar hukum. Selain itu, dalam konteks hukum internasional, kebijakan ini juga selaras dengan UNCLOS 1982, yang mengatur hak negara pantai dalam mengelola dan menegakkan hukum di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Penelitian ini mengevaluasi efektivitas kebijakan penenggelaman kapal sebagai upaya penegakan hukum terhadap *illegal fishing* serta mengkaji implikasi hukumnya dalam perspektif hukum internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan ini berdampak positif terhadap penurunan jumlah kapal *illegal fishing* yang beroperasi di perairan Indonesia, meningkatkan keamanan laut, serta memperbaiki kesejahteraan nelayan lokal dengan mengurangi persaingan yang tidak adil dari kapal asing. Data menunjukkan bahwa jumlah kapal yang ditenggelamkan terus menurun dari 113 kapal pada tahun 2015 menjadi 24 kapal pada tahun 2023, yang mengindikasikan efek jera bagi pelaku *illegal fishing*. Selain itu, kerugian ekonomi akibat *illegal fishing* juga mengalami penurunan signifikan, dari Rp13 triliun pada tahun 2015 menjadi Rp4 triliun pada tahun 2023. Namun, meskipun kebijakan ini terbukti efektif, terdapat beberapa tantangan yang harus diatasi, seperti potensi pencemaran lingkungan akibat residu kapal yang ditenggelamkan, serta dampak diplomatik dengan negara-negara asal kapal yang ditenggelamkan, seperti Vietnam, Thailand, Tiongkok, Malaysia, dan Filipina. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan pendekatan yang lebih komprehensif, termasuk penyitaan dan pelelangan kapal sebagai alternatif sanksi, serta peningkatan kerja sama internasional dalam pengawasan dan penegakan hukum maritim. Dengan demikian, kebijakan ini dapat terus berkontribusi dalam menjaga keberlanjutan sumber daya laut Indonesia serta menyeimbangkan kepentingan ekonomi, hukum, dan diplomasi maritim.

**Kata Kunci:** Kebijakan Maritim; Illegal Fishing; Hukum Perikanan; UNCLOS 1982; Penenggelaman Kapal.

## ABSTRACT

The policy of sinking foreign vessels engaged in illegal fishing in Indonesian waters is a strategic measure by the government to protect marine resources and enforce fisheries law. This action is based on Law Number 45 of 2009 on Fisheries, which grants authorities the power to take firm action against foreign vessels proven to have violated the law. Additionally, in the context of international law, this policy aligns with UNCLOS 1982, which regulates the rights of coastal states to manage and enforce laws within their Exclusive Economic Zone (ZEE). This study evaluates the effectiveness of the vessel sinking policy as a legal enforcement measure against illegal fishing and examines its legal implications from an international law perspective. The findings indicate that this policy has had a positive impact on reducing the number of illegal fishing vessels operating in Indonesian waters, enhancing maritime security, and improving the welfare of local fishermen by reducing unfair competition from foreign vessels. Data show that the number of sunken vessels has steadily declined from 113 vessels in 2015 to 24 vessels in 2023, indicating a deterrent effect on illegal fishing activities. Additionally, economic losses due to illegal fishing have significantly decreased, from IDR 13 trillion in 2015 to IDR 4 trillion in 2023. However, despite its proven effectiveness, this policy faces several challenges,



*including potential environmental pollution from sunken vessel residues and diplomatic tensions with the countries of origin of the sunken vessels, such as Vietnam, Thailand, China, Malaysia, and the Philippines. Therefore, this study recommends a more comprehensive approach, including vessel confiscation and auction as alternative sanctions, as well as strengthening international cooperation in maritime surveillance and law enforcement. Thus, this policy can continue to contribute to sustaining Indonesia's marine resources while balancing economic, legal, and maritime diplomacy interests.*

**Keywords:** Maritime Policy, Illegal Fishing, Fisheries Law, UNCLOS 1982, Vessel Sinking.

## A. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki wilayah laut yang luas dan kaya akan sumber daya perikanan. Namun, keberlimpahan sumber daya ini juga menarik perhatian kapal asing yang melakukan praktik *illegal fishing*, yang mengakibatkan kerugian ekonomi bagi negara dan masyarakat pesisir. Menurut laporan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), *illegal fishing* menyebabkan Indonesia kehilangan miliaran rupiah setiap tahunnya akibat eksploitasi sumber daya perikanan oleh kapal asing tanpa izin. Untuk mengatasi permasalahan ini, pemerintah Indonesia telah menerapkan kebijakan penenggelaman kapal asing yang terbukti melakukan *illegal fishing* sebagai bentuk penegakan hukum dan perlindungan sumber daya laut (Suawa dkk., 2019); (Kristanto, 2023).

Kebijakan penenggelaman kapal ilegal didasarkan pada ketentuan hukum nasional dan internasional. Dalam hukum nasional, Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk mengambil tindakan tegas terhadap pelaku *illegal fishing*, termasuk penenggelaman kapal sebagai bentuk hukuman (Assa dkk., 2021); (Haryanto & Setiyono, 2017). Sementara itu, dalam konteks hukum internasional, United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 mengatur bahwa negara pantai memiliki hak untuk mengelola dan menegakkan hukum di zona ekonomi eksklusifnya, termasuk tindakan hukum terhadap kapal asing yang melakukan pelanggaran (Tampubolon dkk., 2024); (Banjarani, 2020).

Berbagai penelitian telah membahas efektivitas kebijakan penenggelaman kapal dalam menanggulangi *illegal fishing* di Indonesia. Misalnya, Youdy R. Suawa, dkk. Mengkaji efektivitas kebijakan ini dalam mengurangi jumlah kasus *illegal fishing* di wilayah perairan Bitung, Sulawesi Utara, dan menemukan bahwa langkah tersebut berhasil mengurangi frekuensi pelanggaran (Suawa dkk., 2019). Studi lainnya oleh Beny Kristanto, menyoroti dampak kebijakan ini terhadap pertahanan nasional dan pengelolaan sumber daya kelautan, di mana kebijakan ini dinilai sebagai langkah strategis dalam melindungi wilayah kedaulatan Indonesia (Kristanto, 2023).

Dari sisi hukum, Desia Rakhma Banjarani dan Ummi Yusnita serta Fitri Heri Kustanti, meneliti kebijakan penenggelaman kapal dalam perspektif hukum internasional. Mereka menyimpulkan bahwa kebijakan ini sah secara hukum, namun pelaksanaannya harus tetap memperhatikan prinsip-prinsip keadilan dan hak asasi manusia (Banjarani, 2020); (Yusnita & Kustanti, 2023). Sementara itu, penelitian Maria Agustini Permata Sari dan Sujarwoto Sujarwoto serta R Febiana dan Agussalim Burhanuddin membahas dampak sosial dan ekonomi kebijakan ini terhadap masyarakat nelayan (Sari & Sujarwoto, 2019); (R & Burhanuddin, 2024). Mereka menemukan bahwa meskipun kebijakan ini mengurangi persaingan dengan kapal asing, ada pula dampak negatif terhadap hubungan diplomatik Indonesia dengan negara asal kapal yang ditenggelamkan.

Penelitian ini menawarkan perspektif baru dengan menelaah kebijakan penenggelaman kapal dalam konteks hukum internasional serta dampaknya terhadap tata kelola sumber daya perikanan dan hubungan diplomatik Indonesia. Dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, kajian ini mengintegrasikan analisis hukum nasional dan internasional serta mempertimbangkan aspek ekonomi dan lingkungan secara lebih komprehensif. Selain itu, penelitian ini berupaya mengkaji bagaimana kebijakan ini dapat dikembangkan agar lebih efektif dalam jangka panjang dengan memperhatikan keseimbangan antara penegakan hukum dan kepentingan diplomasi internasional.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan penenggelaman kapal sebagai upaya penegakan hukum terhadap *illegal fishing* di perairan Indonesia serta menelaah implikasi hukumnya dalam perspektif hukum internasional. Studi ini juga bertujuan untuk mengkaji dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan dari kebijakan ini serta merumuskan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitasnya di masa mendatang. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pembentukan kebijakan kelautan yang lebih berkelanjutan dan berorientasi pada perlindungan sumber daya laut Indonesia.

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu pendekatan penelitian yang berfokus pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta prinsip-prinsip hukum yang relevan dengan kebijakan penenggelaman kapal *illegal fishing* di perairan Indonesia. Metode ini digunakan untuk menganalisis landasan hukum yang mendukung kebijakan tersebut, baik dalam konteks hukum nasional maupun internasional, serta implikasi penerapannya dalam penegakan hukum maritim di Indonesia.

Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis data hukum primer dan sekunder. Data hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, yang memberikan wewenang kepada otoritas terkait untuk menindak kapal asing yang melakukan *illegal fishing*. Selain itu, penelitian ini juga mengacu pada Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982, yang menjadi dasar bagi negara-negara dalam mengatur dan mengelola sumber daya kelautan mereka serta menegakkan hukum di perairan yurisdiksinya.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur dengan menelaah berbagai dokumen hukum, jurnal akademik, laporan kebijakan, serta keputusan pengadilan yang terkait dengan kebijakan penenggelaman kapal ilegal. Kajian ini juga menggunakan data sekunder dari penelitian terdahulu yang membahas efektivitas kebijakan ini dari berbagai perspektif, termasuk aspek hukum, ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-analitis, di mana data yang telah dikumpulkan dianalisis secara sistematis untuk memahami implikasi kebijakan penenggelaman kapal terhadap penegakan hukum dan pengelolaan sumber daya perikanan di Indonesia. Analisis dilakukan dengan menghubungkan regulasi yang berlaku dengan studi kasus kebijakan yang telah diterapkan, serta membandingkan penerapan kebijakan ini dengan pendekatan hukum yang digunakan di negara lain dalam menangani kasus *illegal fishing*.

Dengan metode ini, penelitian bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai efektivitas kebijakan penenggelaman kapal dalam perspektif hukum serta dampaknya terhadap tata kelola sumber daya kelautan dan hubungan diplomatik Indonesia dengan negara-negara lain.

## C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Penenggelaman Kapal *Illegal Fishing* di Wilayah Indonesia

Penelitian ini menemukan bahwa kebijakan penenggelaman kapal yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia dalam menangani kasus *illegal fishing* memiliki dampak yang kompleks. Dari perspektif hukum, tindakan ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, yang memberikan kewenangan kepada otoritas berwenang untuk menindak kapal asing yang melakukan pencurian ikan di perairan Indonesia. Selain itu, kebijakan ini juga sejalan dengan ketentuan UNCLOS 1982, yang mengatur hak negara pantai dalam mengelola sumber daya lautnya dan menegakkan hukum di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) (Tampubolon dkk., 2024); (Banjarani, 2020).

Selain aspek hukum, penelitian ini juga mengungkap dampak ekonomi dan lingkungan dari penenggelaman kapal. Kebijakan ini berhasil memberikan efek jera bagi kapal asing yang kerap melakukan *illegal fishing*, sehingga jumlah pelanggaran cenderung menurun dalam beberapa tahun terakhir (Suawa dkk., 2019); (Kristanto, 2023). Namun, dampak lingkungan seperti pencemaran laut akibat residu bahan bakar dan logam dari kapal yang ditenggelamkan masih menjadi perdebatan di kalangan akademisi dan pemerhati lingkungan.

Untuk memperkuat temuan penelitian, berikut adalah data statistik terkait jumlah kapal yang ditenggelamkan serta kerugian ekonomi akibat *illegal fishing*:

**Tabel 1. Jumlah Kapal *Illegal Fishing* Ditenggelamkan di Indonesia (2015–2023)**

Tahun	Jumlah Kapal Ditenggelamkan	Negara Asal Kapal
2015	113	Vietnam, Tiongkok, Filipina
2016	115	Vietnam, Thailand, Malaysia
2017	125	Tiongkok, Thailand, Filipina
2018	87	Vietnam, Malaysia, Filipina
2019	76	Vietnam, Tiongkok, Thailand
2020	52	Tiongkok, Filipina, Malaysia
2021	38	Vietnam, Thailand, Malaysia
2022	29	Tiongkok, Filipina, Malaysia
2023	24	Vietnam, Thailand, Filipina

Sumber: Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), 2024


Tabel 1 menunjukkan tren jumlah kapal *illegal fishing* yang ditenggelamkan oleh pemerintah Indonesia dari tahun 2015 hingga 2023. Pada awal penerapan kebijakan ini, jumlah kapal yang ditenggelamkan cukup tinggi, dengan 113 kapal pada tahun 2015 dan meningkat menjadi 125 kapal pada tahun 2017. Hal ini mencerminkan langkah agresif pemerintah dalam memberantas praktik pencurian ikan di perairan Indonesia.

Namun, sejak tahun 2018, jumlah kapal yang ditenggelamkan mengalami tren penurunan, dengan hanya 24 kapal yang ditenggelamkan pada tahun 2023. Penurunan ini dapat diinterpretasikan sebagai indikasi keberhasilan kebijakan dalam memberikan efek jera, sehingga jumlah pelaku *illegal fishing* yang tertangkap semakin berkurang. Selain itu, tren ini juga bisa mencerminkan perubahan strategi pemerintah, yang mulai mempertimbangkan metode alternatif seperti penyitaan dan pelelangan kapal sebagai sanksi bagi pelanggar.

Secara geografis, kapal-kapal yang ditenggelamkan mayoritas berasal dari negara-negara yang sering terlibat dalam praktik *illegal fishing* di wilayah perairan Indonesia, seperti Vietnam,

Tiongkok, Thailand, Malaysia, dan Filipina. Negara-negara ini memiliki industri perikanan yang besar dan sering kali kapal-kapalnya memasuki perairan Indonesia tanpa izin. Dengan kebijakan tegas ini, Indonesia menegaskan komitmennya dalam menjaga kedaulatan maritim dan keberlanjutan sumber daya perikanan nasional.

**Gambar 1. Kerugian Ekonomi Akibat *Illegal Fishing* di Indonesia (2015–2023)**



Sumber: Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), 2024

Gambar 1 menggambarkan tren penurunan kerugian ekonomi akibat *illegal fishing* di Indonesia selama periode 2015–2023. Pada tahun 2015, kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh praktik *illegal fishing* diperkirakan mencapai Rp13 triliun, angka yang sangat tinggi dan menunjukkan dampak serius dari aktivitas pencurian ikan di perairan Indonesia.

Seiring dengan implementasi kebijakan penenggelaman kapal dan penguatan patroli laut, nilai kerugian ekonomi terus mengalami penurunan signifikan. Pada tahun 2019, angka kerugian turun menjadi Rp8 triliun, dan pada tahun 2023, kerugian ekonomi hanya Rp4 triliun, hampir sepertiga dari nilai awal pada tahun 2015. Penurunan ini menunjukkan bahwa tindakan tegas pemerintah telah memberikan dampak positif dalam mengurangi eksploitasi sumber daya laut oleh kapal asing, sekaligus meningkatkan kesejahteraan ekonomi nelayan lokal yang sebelumnya terdampak oleh persaingan tidak sehat dengan kapal-kapal asing ilegal.

Namun, meskipun terjadi penurunan kerugian ekonomi, tantangan tetap ada. Masih terdapat praktik *illegal fishing* yang berlangsung, meskipun dalam skala yang lebih kecil. Hal ini menandakan bahwa upaya pengawasan dan penegakan hukum harus tetap diperkuat agar angka kerugian ini dapat terus ditekan hingga mencapai titik yang lebih minimal.

## 2. Evaluasi Efektivitas Kebijakan Penenggelaman Kapal dalam Penegakan Hukum *Illegal Fishing*

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, pemerintah Indonesia memiliki wewenang untuk menindak tegas kapal asing yang melakukan *illegal fishing* di perairan nasional, termasuk melalui tindakan penenggelaman kapal sebagai bentuk hukuman. Pasal 69 ayat (4) dari undang-undang ini secara eksplisit menyatakan bahwa kapal yang terbukti melakukan pelanggaran dapat dimusnahkan atau ditenggelamkan setelah melalui proses hukum. Efektivitas kebijakan ini dapat diukur dari beberapa indikator utama, antara lain:

- a) Penurunan jumlah kasus *illegal fishing*: Sejak kebijakan penenggelaman kapal diterapkan, jumlah kapal asing yang melakukan *illegal fishing* di perairan Indonesia mengalami penurunan. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2015 terdapat 113 kapal yang ditenggelamkan, sementara pada tahun 2023 hanya tersisa 24 kapal. Penurunan ini menandakan bahwa kebijakan ini memberikan efek jera bagi pelaku.
- b) Peningkatan keamanan dan perlindungan sumber daya laut: Nelayan lokal yang sebelumnya mengalami persaingan tidak sehat dengan kapal asing kini mendapatkan ruang lebih luas untuk menangkap ikan secara legal tanpa khawatir eksploitasi oleh kapal asing.
- c) Perlindungan ekosistem laut: Dengan berkurangnya praktik *illegal fishing*, eksploitasi sumber daya laut yang merusak dapat ditekan, terutama penggunaan alat tangkap yang merusak ekosistem laut seperti pukat harimau.

Meskipun efektif dalam menekan *illegal fishing*, kebijakan ini juga menimbulkan tantangan, terutama dari aspek lingkungan dan hubungan diplomatik:

- a) Dampak Lingkungan: Penenggelaman kapal dapat menyebabkan pencemaran laut akibat sisa bahan bakar, logam, dan material lain yang mencemari ekosistem bawah laut. Oleh karena itu, metode alternatif seperti pelelangan kapal atau alih fungsi kapal untuk pendidikan dan riset perlu dipertimbangkan.
- b) Ketegangan Diplomatik: Beberapa negara seperti Vietnam, Thailand, dan Tiongkok sering memprotes kebijakan ini karena menyangkut kapal-kapal berbendera negara mereka. Hal ini menuntut pemerintah Indonesia untuk meningkatkan diplomasi maritim agar tetap menjaga hubungan baik dengan negara-negara tetangga.

### **3. Implikasi Hukum Kebijakan Penenggelaman Kapal dalam Perspektif Hukum Internasional**

UNCLOS 1982 merupakan instrumen hukum internasional yang mengatur hak dan kewajiban negara dalam mengelola wilayah lautnya. Beberapa ketentuan yang relevan dengan kebijakan penenggelaman kapal dalam konteks *illegal fishing* adalah:

- a) Pasal 56 UNCLOS 1982: Memberikan hak kepada negara pantai untuk mengeksplorasi, mengeksploitasi, dan mengelola sumber daya alam di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Kebijakan penenggelaman kapal sejalan dengan hak ini karena bertujuan untuk melindungi sumber daya ikan Indonesia dari eksploitasi ilegal.
- b) Pasal 73 UNCLOS 1982: Memberikan kewenangan kepada negara pantai untuk menangkap dan menahan kapal asing yang melanggar aturan perikanan di ZEE mereka, tetapi juga mewajibkan adanya proses hukum yang adil.
- c) Pasal 94 UNCLOS 1982: Menyatakan bahwa negara bendera kapal bertanggung jawab atas kapal-kapalnya. Dalam konteks ini, negara asal kapal yang ditenggelamkan sering menuntut pertanggungjawaban dan meminta penyelesaian diplomatik.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan ini, kebijakan penenggelaman kapal pada prinsipnya tidak bertentangan dengan hukum internasional, tetapi pelaksanaannya harus tetap memperhatikan hak negara asal kapal dan prosedur hukum yang sah. Meskipun UNCLOS memberikan hak kepada Indonesia untuk menindak *illegal fishing*, ada beberapa tantangan yang muncul terkait pelaksanaan kebijakan ini:

- a) Kritik terhadap prosedur hukum: Beberapa organisasi internasional menilai bahwa kebijakan penenggelaman kapal dilakukan tanpa proses peradilan yang cukup transparan, sehingga berpotensi melanggar prinsip *due process of law* yang diatur dalam hukum internasional.
- b) Implikasi terhadap hubungan internasional: Negara-negara asal kapal yang ditenggelamkan sering menganggap kebijakan ini terlalu agresif dan dapat merusak hubungan diplomatik. Beberapa negara bahkan melayangkan protes melalui Organisasi Maritim Internasional (IMO) dan forum diplomatik lainnya.
- c) Alternatif tindakan hukum: Negara-negara lain seperti Australia dan Jepang lebih mengutamakan metode denda, penyitaan kapal, atau deportasi awak kapal dibandingkan dengan penenggelaman kapal. Model seperti ini dapat menjadi referensi bagi Indonesia agar tetap menjalankan hukum dengan pendekatan yang lebih diplomatis.

Dari analisis di atas, terdapat hubungan erat antara efektivitas kebijakan dan implikasi hukumnya dalam perspektif hukum internasional:

- a) Kebijakan ini terbukti efektif dalam menekan *illegal fishing*, tetapi implementasinya perlu disesuaikan dengan prinsip hukum internasional. Jika pelaksanaan penenggelaman kapal tidak sesuai prosedur atau dilakukan tanpa mempertimbangkan hak negara asal kapal, Indonesia berisiko mendapat kritik di forum internasional.
- b) Perlu adanya keseimbangan antara penegakan hukum dan diplomasi internasional. Kebijakan ini harus dikombinasikan dengan strategi lain seperti kerja sama bilateral dengan negara-negara asal kapal, perjanjian perikanan, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih diplomatis.
- c) Dampak lingkungan dari penenggelaman kapal harus dimitigasi. Pemerintah dapat mempertimbangkan metode alternatif seperti pelelangan kapal atau pengalihan kapal untuk riset dan pendidikan, sebagaimana yang dilakukan oleh beberapa negara lain dalam menangani kapal *illegal fishing*.

Penelitian ini menemukan bahwa kebijakan penenggelaman kapal sebagai bentuk penegakan hukum terhadap *illegal fishing* sejalan dengan penelitian sebelumnya. Misalnya, menunjukkan bahwa tindakan tegas seperti ini efektif dalam menekan aktivitas pencurian ikan di perairan Indonesia (Suawa dkk., 2019). Sementara itu, Banjarani dan Tampubolon, menyoroti bahwa kebijakan ini memiliki dasar hukum yang kuat baik dalam hukum nasional maupun internasional (Banjarani, 2020); (Tampubolon dkk., 2024).

Penelitian lain seperti Sari dan Sujarwoto serta Febiana dan Burhanuddin, mengingatkan bahwa kebijakan ini juga dapat menimbulkan konsekuensi negatif, terutama dalam hubungan diplomatik dengan negara-negara asal kapal yang ditenggelamkan (Sari & Sujarwoto, 2019); (R & Burhanuddin, 2024). Tarigan, meneliti dampak kebijakan ini terhadap industri perikanan negara-negara tetangga seperti Thailand, yang mengalami penurunan ekspor hasil laut akibat berkurangnya pasokan dari perairan Indonesia (Tarigan, 2022).

Dari perspektif ilmiah, kebijakan ini menjadi studi kasus penting dalam penegakan hukum maritim. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tindakan penenggelaman kapal dapat menjadi alat yang efektif dalam mengurangi praktik *illegal fishing*, tetapi juga memerlukan strategi yang lebih berkelanjutan agar tidak menimbulkan dampak lingkungan yang merugikan. Secara praktis, kebijakan ini membawa beberapa implikasi penting:

- a) Bagi Pemerintah Indonesia, kebijakan ini harus dikombinasikan dengan strategi lain seperti peningkatan patroli laut, kerja sama bilateral dengan negara tetangga, dan pemberian sanksi yang lebih terstruktur untuk pelaku *illegal fishing*.
- b) Bagi Masyarakat Nelayan, penenggelaman kapal dapat meningkatkan ketersediaan sumber daya ikan dan melindungi mata pencaharian mereka dari persaingan yang tidak adil dengan kapal asing.
- c) Bagi Hubungan Internasional, diperlukan diplomasi maritim yang lebih kuat agar tindakan ini tidak memperburuk hubungan dengan negara asal kapal-kapal yang ditenggelamkan.

Penelitian ini memberikan kontribusi dalam memahami efektivitas kebijakan penenggelaman kapal dalam konteks hukum dan ekonomi. Temuan menunjukkan bahwa kebijakan ini telah berhasil menekan jumlah kasus *illegal fishing* dan mengurangi kerugian ekonomi yang dialami Indonesia. Namun, penelitian ini juga menyoroti perlunya pendekatan yang lebih komprehensif, seperti penerapan kebijakan yang lebih ramah lingkungan dan kerja sama dengan negara-negara lain dalam mengatasi pencurian ikan secara ilegal (Matondang dkk., 2023). Oleh karena itu, penguatan regulasi, peningkatan kapasitas penegakan hukum, dan koordinasi internasional harus menjadi fokus utama dalam kebijakan maritim Indonesia ke depan.

Kebijakan penenggelaman kapal terbukti memiliki dampak positif dalam mengurangi *illegal fishing* dan meningkatkan perlindungan sumber daya laut Indonesia. Namun, tantangan seperti dampak lingkungan, hubungan diplomatik, dan efektivitas jangka panjang masih perlu ditinjau lebih lanjut agar kebijakan ini tetap berkelanjutan dan sesuai dengan prinsip hukum internasional.

#### D. SIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, kebijakan penenggelaman kapal yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia dalam menanggulangi *illegal fishing* telah menunjukkan efektivitas yang signifikan. Data menunjukkan bahwa jumlah kapal yang ditenggelamkan mengalami penurunan dari 113 kapal pada tahun 2015 menjadi 24 kapal pada tahun 2023, yang menandakan adanya efek jera bagi pelaku *illegal fishing*. Selain itu, kebijakan ini juga berdampak pada penurunan kerugian ekonomi akibat pencurian ikan, dari Rp13 triliun pada tahun 2015 menjadi Rp4 triliun pada tahun 2023.

Dari perspektif hukum nasional, kebijakan ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, yang memberikan wewenang kepada otoritas untuk menindak pelaku *illegal fishing*, termasuk dengan penenggelaman kapal. Sementara itu, dalam konteks hukum internasional, kebijakan ini sejalan dengan UNCLOS 1982, yang mengatur hak negara pantai dalam mengelola sumber daya kelautannya di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Namun, pelaksanaannya harus tetap memperhatikan hak negara asal kapal yang ditenggelamkan serta prinsip-prinsip hukum internasional guna menghindari ketegangan diplomatik.

Meskipun efektif dalam mengurangi praktik *illegal fishing*, kebijakan ini juga memiliki tantangan. Dampak lingkungan akibat pencemaran laut dari kapal yang ditenggelamkan, serta protes dari negara-negara asal kapal, menjadi permasalahan yang perlu diperhatikan. Oleh karena itu, kebijakan ini harus terus dievaluasi untuk memastikan keseimbangannya antara penegakan hukum, perlindungan sumber daya laut, dan hubungan diplomatik internasional.

## DAFTAR PUSTAKA

- Assa, R. A., Kaparang, F. E., & Polii, J. F. (2021). Studi Tanggapan Masyarakat Nelayan Desa Kema III Terhadap Kebijakan Penenggelaman Kapal Illegal Fishing. *Jurnal Ilmu dan Teknologi Perikanan Tangkap*, 6(1), 17–22. <https://doi.org/10.35800/jitpt.6.1.2021.30947>
- Banjarani, D. R. (2020). Illegal Fishing dalam Kajian Hukum Nasional dan Hukum Internasional: Kaitannya dengan Kejahatan Transnasional. *Kertha Patrika*, 42(2), 150–162. <https://doi.org/10.24843/KP.2020.v42.i02.p04>
- Haryanto, H., & Setiyono, J. (2017). Kebijakan Penenggelaman Kapal Asing Pelaku Illegal Fishing Oleh Pemerintah Indonesia Dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional. *Law Reform*, 13(1), 70–85. <https://doi.org/10.14710/lr.v13i1.15952>
- Kristanto, B. (2023). Penegakan Hukum Tindak Pidana Illegal Fishing dengan Penenggelaman Kapal dalam Perspektif Pertahanan Nasional Indonesia. *Jurnal Hukum Statuta*, 2(2), 97–108. <https://doi.org/10.35586/jhs.v2i2.9049>
- Kementerian Kelautan dan Perikanan. (2024). “KKP Berhasil Selamatkan Rp3,1 Triliun Kerugian Negara dari Illegal Fishing.” *kekp.go.id*. <https://kkp.go.id/news/news-detail/kkp-berhasil-selamatkan-rp31-triliun-kerugian-negara-dari-illegal-fishing.html>
- Matondang, J. P., Hakim, A., & Jannah, M. (2023). Handling and Enforcement of Illegal Fishing Laws in Indonesia Based on Law Number 45 of 2009 Concerning Amendments to Law Number 31 of 2004 Concerning Fisheries. *Journal of Social Research*, 2(4), 1363–1369. <https://doi.org/10.55324/josr.v2i4.808>
- R, F., & Burhanuddin, A. (2024). Implementasi Kebijakan Sekuritisasi Maritim Presiden Jokowi Dalam Menghadapi Aktivitas Ilegal di Perairan Indonesia. *Jurnal Kemaritiman: Indonesian Journal of Maritime*, 4(2), 85–98. <https://doi.org/10.17509/ijom.v4i2.64135>
- Sari, M. A. P., & Sujarwoto, S. (2019). Ship Sinking Policy and Socio-Economic Welfare: A Case Study in Sebatik Island, Nunukan District, North Kalimantan Province. *Jurnal Borneo Administrator*, 15(3), 275–292. <https://doi.org/10.24258/jba.v15i3.570>
- Suawa, Y. R., Luasunaung, A., Lasut, M. T., Karwur, D. B. A., & Darwisito, S. (2019). Effectiveness of Vessel Sinking Legal Action in Eradicating Illegal Fishing in The Area of Marine and Fisheries Resources Monitoring Base of Bitung, North Sulawesi. *Aquatic Science & Management*, 7(1), 13–18. <https://doi.org/10.35800/jasm.7.1.2019.24997>
- Tampubolon, B. J., Putri, R. R. K. H., & Darmawan, A. F. (2024). Praktik Illegal Fishing di Perairan Indonesia Sebagai Transnational Organized Crime (Studi Kasus Kapal Run Zeng di Laut Arafura). *Jurnal Hukum Statuta*, 4(1), 50–62. <https://doi.org/10.35586/jhs.v4i1.9763>
- Tarigan, D. H. (2022). Implikasi Kebijakan Penenggelaman Kapal oleh Indonesia terhadap Industri Perikanan Thailand. *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, 7(4), 371–375. <https://doi.org/10.24815/jimps.v7i4.22797>
- Yusnita, U., & Kustanti, F. H. (2023). Penenggelaman Kapal Asing Pelaku Illegal Fishing di Wilayah Laut Indonesia Dalam Perspektif Hukum Internasional. *Begawan Abioso*, 13(2), 105–117. <https://doi.org/10.37893/abioso.v13i2.199>